



P E N E T A P A N
Nomor 839 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, yang diwakili oleh Direktur Utama, Harry Ferry Manik, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Km. 6. Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), berkantor di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta dan Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ETHNA JUNA SIBY, selaku Komisaris, dan sekarang Pemegang Saham sebanyak 20% (dua puluh persen), bertempat tinggal di Jalan Cemara 1 Nomor 2, Komplek Angkatan Laut, RT/RW 004/003, Kecamatan Cinera, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chicha Zaitun Elisabeth, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Chicha Zaitun Elisabeth, S.Kom., S.H., M.H., & Partners, berkantor di Perumahan Villa Hang Lekir Blok dd1 Nomor 7, Legenda Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022



Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan perseroan PT Sintai Industri Shipyard, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat di hadapan Soehendro Gautama, S.H., Notaris dan PPAT di Batam, badan hukum perusahaan penanaman modal dalam negeri dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Yulianistri, S.H., Notaris dan PPAT di Batam, telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-32437.A.H.01.02 Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri (PMDN);
3. Menetapkan dan menyatakan akta pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri perseroan PT Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Km. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, adalah cacat hukum, sehingga harus dibubarkan;
4. Menetapkan dan menyatakan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, sebab sudah sangat-sangat tidak kondusif, oleh karenanya badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri perseroan PT Sintai Industri Shipyard, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Km. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dibubarkan;
5. Menetapkan menunjuk likuidator;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT Sintai Industri Shipyard yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 92 tanggal 28 September 1995 dan terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman modal dalam negeri (PMDN);
3. Menetapkan dan menyatakan akta pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum penanaman dalam negeri/PMDN perseroan PT Sintai Industri Shipyard yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Km. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia adalah cacat hukum sehingga harus dibubarkan;
4. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT Sintai Industri Shipyard tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus dibubarkan;
5. Menetapkan dan menunjuk Likuidator: 1. Abdul Kadir, S.H., 2. Edison P. Saragih, S.H., 3. Sahaya Simbolon, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Kadir dan Partners Advocates And Legal Consultants, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A.3 Nomor 18, Batam Center, Kota Batam;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian atas penetapan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Penetapan Nomor 3042 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2014 kemudian terhadapnya dengan perantara

Halaman 3 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022



kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04.22.529/AKTA/PDT/2022/PN Btm, *juncto* Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, *juncto* Nomor 3042 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penetapan ini didasarkan suatu kebohongan atau muslihat yang diketahui setelah perkara diputus atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dan terdapat pertentangan putusan antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan surat sebagai berikut:

1. Bukti PK-1: Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1305 K/Pid/2021 tanggal 16 November 2021;
2. Bukti PK-2: Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 249/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 15 Juli 2021;
3. Bukti PK-3: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 113/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 5 Mei 2021;
4. Bukti PK-4: Surat Keterangan Sedang Menjalani Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Yang Telah Berkekuatan Hukum



Tetap Nomor W.32.PAS.PAS.11.PK.01.01.02, tanggal 25 Februari 2022;

5. Bukti PK-5: Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 1305 K/Pid/2021, *juncto* Nomor 249/Pid.B/2021/PT PBR, *juncto* Nomor 113/Pid.B/2021/PN Btm;
6. Bukti PK-6: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3775 K/PDT/2021, tanggal 6 Desember 2021;
7. Bukti PK-7: Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/PDT/2021/PT PBR, tanggal 21 Juli 2021;
8. Bukti PK-8: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 18 Februari 2021

Kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti berupa petikan Putusan Mahkamah Agung Perkara Pidana Nomor 1305

Halaman 5 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 249/Pid.B/2021/PT Pbr, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 113/Pid.B/2021/PN Btm, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Ethna Yuna Siby alias Ethna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuap, melakukan, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;

- Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1305 K/Pid/2021 tanggal 16 November 2021 terbukti Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* memasukkan keterangan sebagai pemegang saham sebanyak 20% (dua puluh persen) pada Pemohon Peninjauan Kembali/PT Sintai Industri Shiyard, keterangan mana terbukti tidak benar adanya;
- Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon bukan pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karena itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran Termohon Peninjauan Kembali/PT Sintai Industri Shiyard, sehingga terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, *juncto* Penetapan Mahkamah Agung Perkara Perdata Nomor 3042 K/Pdt/2013, telah terbukti ada kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, *juncto* Penetapan Mahkamah Agung Perkara Perdata Nomor 3042 K/Pdt/2013 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa demikian pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btm, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/Pdt/2021/PT Pbr, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3775 K/Pdt/2021 yang menyatakan pembubaran PT Sintai Industri Shipyard tidak mempunyai kekuatan hukum, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan

Halaman 6 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dan membatalkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD** tersebut;
- Membatalkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pdt.P/2013/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan Pemohon **ETHNA JUNA SIBY** sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
<u>Jumlah</u>	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Pen. Nomor 839 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)